



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI LINGKUNGAN PASAR KLIWON REJO AMERTANI TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan pedagang Kaki Lima yang masih berada di lingkungan Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR KLIWON REJO AMERTANI TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Temanggung
5. Dinas adalah Dinas yang urusannya membidangi Pasar di Kabupaten Temanggung.
6. Pasar adalah Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung Kabupaten Temanggung.
7. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
8. Pedagang dengan fasilitas dasar los adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati los di Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung yang masa berlakunya surat izin los masih berlaku.

9. Pedagang adalah pedagang yang sudah berjualan lama di lingkungan Pasar dan tidak memiliki surat izin.
10. Pedagang Baru adalah pedagang yang akan menyewa/menempati Los Pasar.
11. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran dan MCK serta fasilitas perpasaran.
12. Pedagang kaki lima yang selanjutnya PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu tidak ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang kaki lima Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan situasi yang kondusif selama penataan dan penempatan pedagang Kaki Lima Pasar dalam rangka menciptakan Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan keamanan.

BAB III FASILITAS PASAR Pasal 3

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Los baru/tambahan sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) unit.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang yang berjualan disekitar Pasar atau PKL (depan, belakang dan samping Pasar /sekitar pasar) yang tidak memiliki Surat Izin Menempati dan sudah tercatat pada Dinas Perindagkop dan UMKM dan apabila masih terdapat sisa los maka dapat ditempati oleh Pedagang Baru.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar ;
 2. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 3. Mengisi Formulir yang telah disediakan Dinas; dan

4. Telah membayar harga jual los sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga jual, selanjutnya kekurangan pembayaran dapat diangsur paling lama selama 6 (enam) bulan dengan jatuh tempo paling lambat tanggal 20 Desember 2012.

Pasal 6

- (1) Zonasi untuk los sayap Barat diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan Pakaian (owol) dan makanan/minuman.
- (2) Zonasi untuk los sayap Utara diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan Dandang, Kenceng, Elektronika, dan Klitikan.
- (3) Zonasi untuk los sayap Timur diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan Sayuran dan Grabadan.
- (4) Areal disebelah depan Kantor Pasar diperuntukkan bagi Usaha Perbankan, Klinik Kesehatan dan Ruang Laktasi.
- (5) Bagi pedagang daging ayam akan ditempatkan di los daging lantai I Pasar Kliwon Baru Temanggung.
- (6) Bagi Pedagang Buah akan ditempatkan di Pasar Kliwon Baru Temanggung.

Pasal 7

- (1) Penempatan Pedagang dilakukan dengan mekanisme pengundian.
- (2) Pengundian dilakukan oleh panitia disaksikan notaris pada waktu yang ditentukan.

Pasal 8

Paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengundian, pedagang baru wajib menempati tempat jualan.

BAB V

PENETAPAN HARGA DAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 9

- (1) Besarnya harga sewa los ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah los kelas III.
- (3) Besarnya Harga sewa bagi Pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga yang telah ditetapkan.
- (4) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Struktur dan besarnya harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UKURAN LOS

Pasal 10

- (1) Ketinggian maksimal untuk lapak los adalah 80 (delapan puluh) cm dari lantai dasaran.
- (2) Tempat dasaran tidak bersifat permanen/tidak ditembok.

BAB VII
PENATAAN PARKIR
Pasal 11

- (1) Selain tempat parkir yang sudah disediakan di lantai dasar Pasar Kliwon Baru, penataan areal parkir di Lingkungan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengaturan tempat parkir secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran.

BAB VIII
HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN
Pasal 12

- (1) Hak-hak Pedagang Kaki Lima Pasar :
 - a. menempati tempat dasaran ditempat yang telah ditentukan didalam Pasar ; dan
 - b. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban Pedagang Kaki Lima Pasar :
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar ;
 - b. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya ;
 - c. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - d. membayar retribusi pasar ; dan
 - e. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
 - a. melakukan kegiatan jual beli dipasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - b. bertempat tinggal dipasar ;
 - c. meminjamkan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - d. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Bupati;
 - e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang; dan
 - f. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VII
PENATAAN PARKIR
Pasal 11

- (1) Selain tempat parkir yang sudah disediakan di lantai dasar Pasar Kliwon Baru, penataan areal parkir di Lingkungan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pengaturan ^{tempat parkir} secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran.

BAB VIII
HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN
Pasal 12

- (1) Hak-hak Pedagang Kaki Lima Pasar :
 - a. menempati tempat dasaran ditempat yang telah ditentukan didalam Pasar ; dan
 - b. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban Pedagang Kaki Lima Pasar :
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar ;
 - b. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya ;
 - c. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - d. membayar retribusi pasar ; dan
 - e. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
 - a. melakukan kegiatan jual beli dipasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - b. bertempat tinggal dipasar ;
 - c. meminjamkan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - d. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Bupati;
 - e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang; dan
 - f. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB X
SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian tempat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan penertiban/pembongkaran.
- (3) Tata Cara dan mekanisme pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dinas dengan persetujuan Bupati .

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 MEI 2012

SEKDA	B
ASISTEN 4/11/11	/
KABAG HUKUM	A

BUPATI TEMANGGUNG,


HASVIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 Mei 2012

TENTANG : PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA
PASAR KLIWON REJO AMERTANI TEMANGGUNG

KLASIFIKASI HARGA SEWA LOS TAMBAHAN
PASAR KLIWON REJO AMERTANI TEMANGGUNG

NO	BLOK	NO LOS	LUAS	JUMLAH UNIT	JUMLAH LUAS	HARGA/M2	HARGA JUAL/M2 (60%)	HARGA/UNIT	TOTAL HARGA
1	BLOK SAYAP	1 S/D 30	1,50 x 2,00 =	30	90,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	143.100.000
		31 S/D 38	2,10 x 1,53 =	8	25,70	2.650.000	1.590.000	5.108.670	40.869.360
		39 S/D 42	1,65 x 1,80 =	4	11,88	2.650.000	1.590.000	4.722.300	18.889.200
		43 S/D 50	2,00 x 1,50 =	8	24,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	38.160.000
		JUMLAH			50	151,58			
2	BLOK SAYAP	51 S/D 54	1,80 x 1,75 =	4	12,60	2.650.000	1.590.000	5.008.500	20.034.000
		55 S/D 57	1,50 x 2,00 =	3	9,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	14.310.000
		58 S/D 61	1,20 x 2,00 =	4	9,60	2.650.000	1.590.000	3.816.000	15.264.000
		62 S/D 64	1,35 x 2,00 =	3	8,10	2.650.000	1.590.000	4.293.000	12.879.000
		65	1,30 x 2,00 =	1	2,60	2.650.000	1.590.000	4.134.000	4.134.000
		66 S/D 73	1,80 x 1,25 =	8	18,00	2.650.000	1.590.000	3.577.500	28.620.000
		74 S/D 81	1,50 x 1,00 =	8	12,00	2.650.000	1.590.000	2.385.000	19.080.000
		82 S/D 89	1,50 x 1,50 =	8	18,00	2.650.000	1.590.000	3.577.500	28.620.000
		90 S/D 95	1,50 x 1,35 =	6	12,15	2.650.000	1.590.000	3.219.750	19.318.500
		95 S/D 103	1,50 x 2,10 =	8	25,20	2.650.000	1.590.000	5.008.500	40.068.000
		104 S/D 111	1,50 x 2,10 =	8	59,90	2.650.000	1.590.000	5.008.500	40.068.000
	JUMLAH			61	187,15				242.395.500
3	BLOK SAYAP	112 S/D 119	1,50 x 1,60 =	8	19,20	2.650.000	1.590.000	3.816.000	30.528.000
		120 S/D 131	1,50 x 1,70 =	12	30,60	2.650.000	1.590.000	4.054.500	48.654.000
		132 S/D 135	2,00 x 1,50 =	4	12,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	19.080.000
		136 S/D 139	2,00 x 1,50 =	4	12,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	19.080.000
		140	2,00 x 1,50 =	1	3,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	4.770.000
		141	1,80 x 1,80 =	1	3,24	2.650.000	1.590.000	5.151.600	5.151.600
		142	1,40 x 2,50 =	1	3,50	2.650.000	1.590.000	5.565.000	5.565.000
	143 S/D 147	1,65 x 1,50 =	5	12,38	2.650.000	1.590.000	3.935.250	19.676.250	


NO	BLOK	NO LOS	LUAS	JUMLAH UNIT	JUMLAH LUAS	HARGAM2	HARGA JUAL/M2 (60%)	HARGA/UNIT	TOTAL HARGA
		148	1,50 x 2,10 =	1	3,15	2.650.000	1.590.000	5.008.500	5.008.500
		149 S/D 153	1,65 x 1,50 =	5	12,38	2.650.000	1.590.000	3.935.250	19.676.250
		154 S/D 165	1,70 x 1,50 =	12	30,60	2.650.000	1.590.000	4.054.500	48.654.000
		166 S/D 170	2,00 x 1,50 =	5	15,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	23.850.000
		171 S/D 180	1,40 x 1,50 =	10	21,00	2.650.000	1.590.000	3.339.000	33.390.000
		181 S/D 190	1,40 x 1,50 =	10	21,00	2.650.000	1.590.000	3.339.000	33.390.000
		191 S/D 198	1,60 x 1,50 =	8	19,20	2.650.000	1.590.000	3.816.000	30.528.000
		199 S/D 204	1,50 x 1,50 =	6	13,50	2.650.000	1.590.000	3.577.500	21.465.000
		205 S/D 207	1,50 x 2,00 =	3	9,00	2.650.000	1.590.000	4.770.000	14.310.000
		208 S/D 217	1,40 x 1,50 =	10	21,00	2.650.000	1.590.000	3.339.000	33.390.000
		218 S/D 227	1,40 x 1,50 =	10	21,00	2.650.000	1.590.000	3.339.000	33.390.000
		228 S/D 235	1,50 x 1,50 =	8	18,00	2.650.000	1.590.000	3.577.500	28.620.000
		236 S/D 239	2,10 x 1,50 =	4	12,60	2.650.000	1.590.000	5.008.500	20.034.000
4	BLOK PERBANKAN		3,00 x 3,00 =	2	18,00	2.650.000	2.650.000	23.850.000	47.700.000
		JUMLAH		130	331,34				545.910.600
		JUMLAH TOTAL		241					1.029.324.660



BUPATI TEMbungGUNG,

 HASYM AFANDI 

DENAH AREAL PARKIR DI LINGKUNGAN PASAR KLIWON REJO AMERTANI TEMANGGUNG



SEKDA	15
ASISTEN	11/11/11
KABAG. HUKUM	1

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI